

BIMTEK KISI-KISI UJI KOMPETENSI BIDANG KESMAVET DAN KESRAWAN

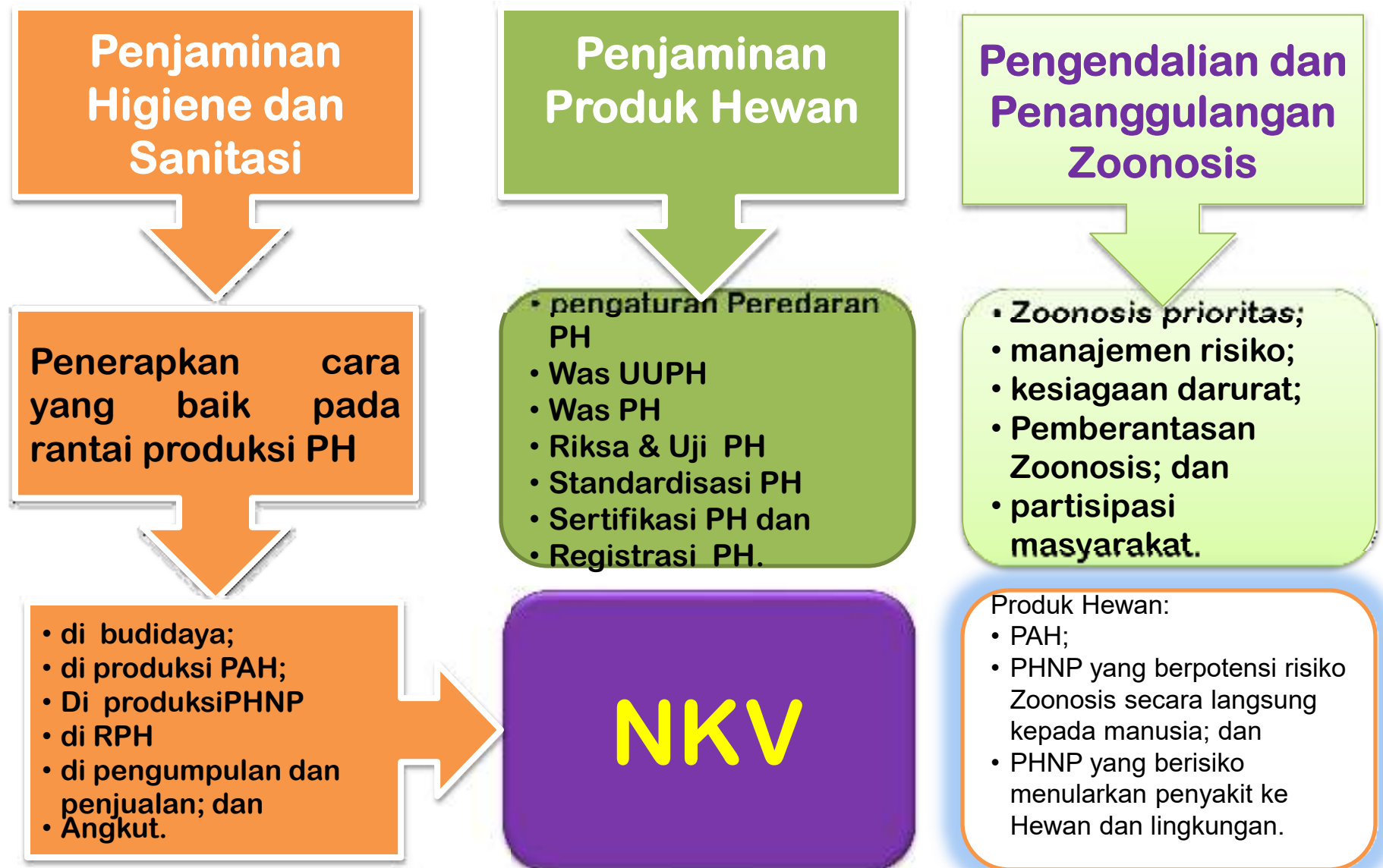


**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWA
KEMENTERIAN PERTANIAN
1-2 JULI TAHUN 2020**

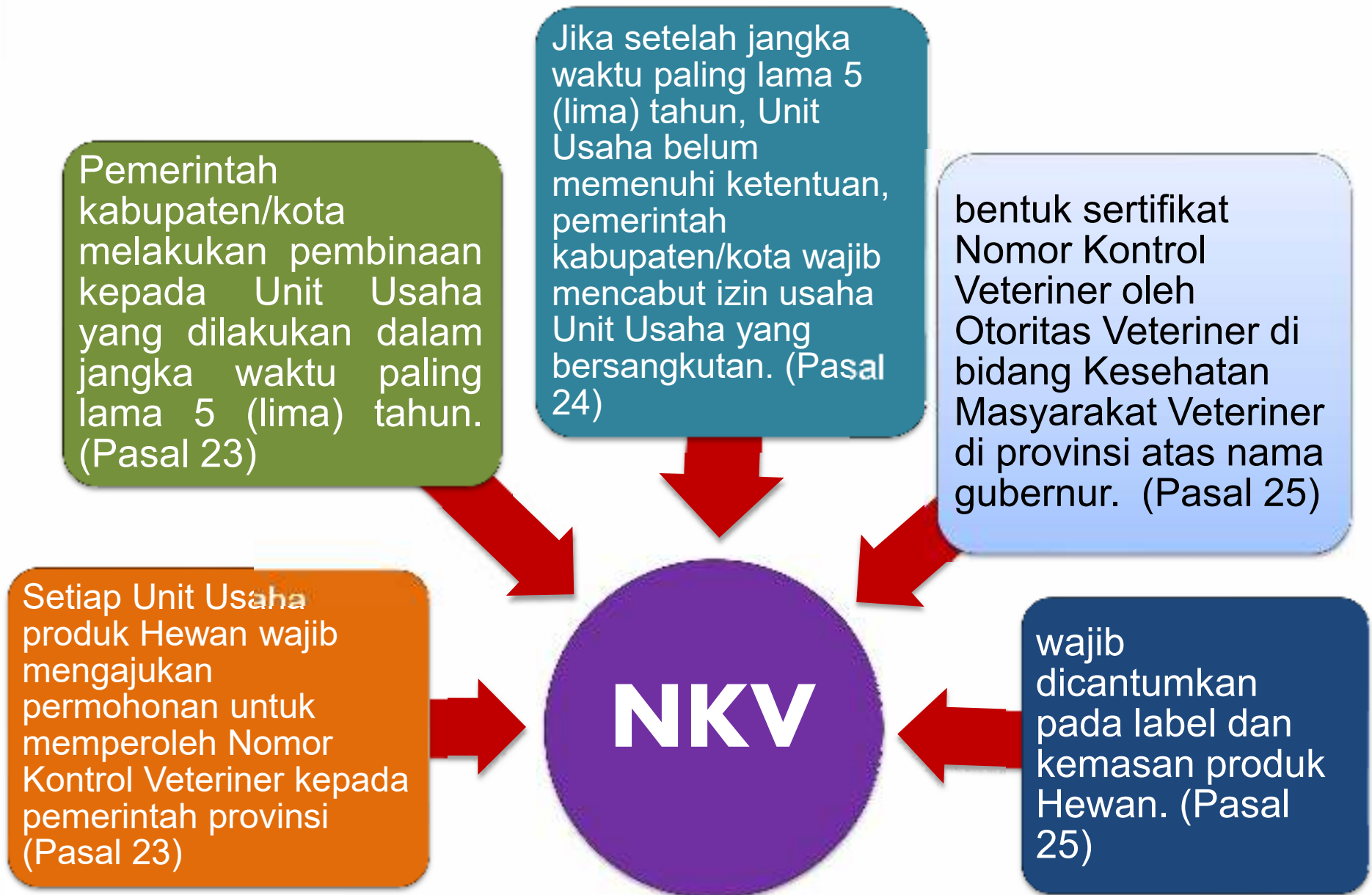
DASAR HUKUM

1. UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 ttg PKH (Psal 56 sd 67)
2. UU No.18/2012 ttg Pangan
3. UU No. 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen
4. PP No. 95/2012 ttg Kesmavet dan Kesrawan
5. PP No. 28/2004 ttg Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
6. Permentan No. 13/2010 ttg Persyaratan RPH dan UPD
7. Permentan No.114/2014 ttg Ttcr Pemotongan Hwn kurban
8. Permentan No.14/2008: Pedoman pengawasan dan pengujian. Keamanan dan mutu PH
9. Permentan No.11/2020 ttg Sertifikasi NKV (pengganti Permentan No. 381/2005)
10. Permentan No. 17/2016 ttg pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan
11. Permentan No. 42/2019 ttg pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya untuk pangan ke dalam wilayah NKRI
12. SNI 3932 2009 ttg Mutu Karkas dan Daging Sapi
13. SNI 3239 2009 ttg Mutu Karkas dan Daging Ayam

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



PP No. 95 Tahun 2012





SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2020 tentang Sertifikasi
Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan



Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.



JENIS USAHA WAJIB NKV



Rumah Potong Hewan
(Ruminanisa, Babi dan Unggas)



Budidaya
(Unggas Petelur dan Sapi Perah)



Distribusi
(Cold Storage; Kios daging; Ritel; Gudang kering; Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan Telur Konsumsi; Penampung Susu)



Sarang Burung Walet
(Rumah, Pencucian, Pengumpulan dan Pengolahan)



Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur, Madu dan produk panga lain)



Pengolahan Hewan Non Pangan



Prinsip Pangan Asal Hewan

Pangan harus “*halalan thoyiban*” (sesuai syariat agama Islam)

Pangan yang tersedia bagi masyarakat harus layak dan aman untuk konsumsi

Aman: pangan tidak mengandung bahan yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia

Layak: kondisi/keadaan pangan tidak menyimpang dari karakteristiknya dan dapat diterima oleh masyarakat konsumen

Di Indonesia: pangan asal hewan (daging, susu, telur & produk olahannya) harus memenuhi kriteria

“Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)”

PRODUK HEWAN ASUH



AMAN tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia



SEHAT mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia atau baik untuk kesehatan



UTUH tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain berdasarkan informasi kandungan yang ditetapkan



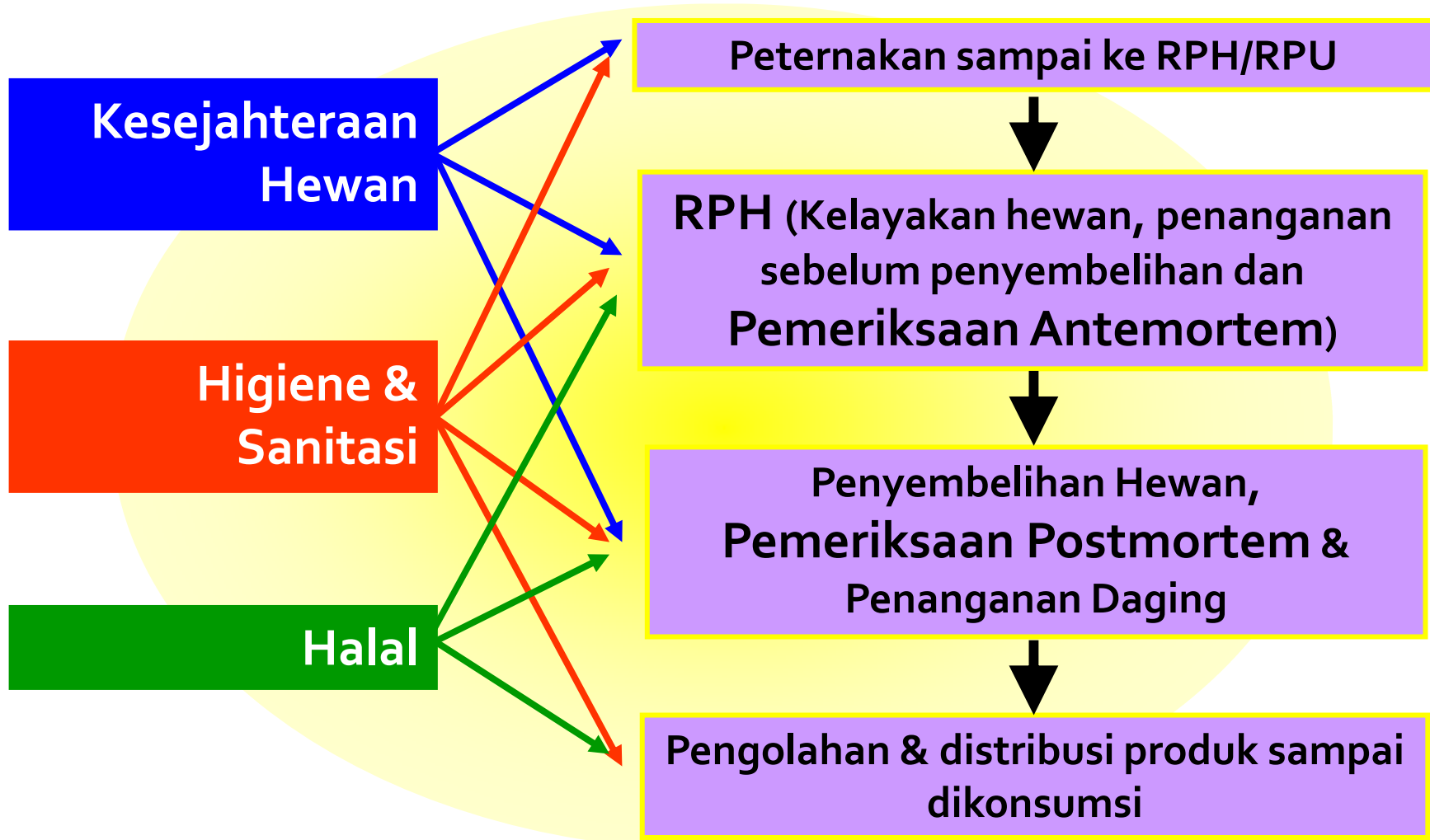
HALAL dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (bagi yang dipersyaratkan)

RPH

- ❖ Tempat pemotongan hewan secara benar sesuai dengan standar teknis (Undang-Undang, Permentan)
- ❖ Tempat pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* penularan penyakit hewan ke manusia
- ❖ Pengawasan penyembelihan secara halal sebagai tahapan krusial menentukan status halal
- ❖ Bagian dari sistem surveillance : memonitor penyakit hewan di daerah asal (*traceability*)
- ❖ Tempat penjaringan ternak betina produktif



PERAN KESMAVET DALAM JAMINAN ASUH



Cara yang baik di RPH



pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;



penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;



penjaminan kecukupan air bersih;



penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;



pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;



penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;



pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan



pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Hewan potong yang layak dipotong



tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;



bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;



tidak dalam keadaan bunting



bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAYUAN KARKAS



- Mengoptimalkan proses rigormortis (otot → daging)
- Suhu 2- 4 °C selama kurang lebih 12 jam
- Penyusutan akibat pelayuan 2-3%, tergantung perlemakan karkas.

Keuntungan pelayuan:

- **Bobot karkas menjadi stabil**
- **Warna daging lebih cerah**
- **Meningkatkan keempukan dan kelezatan**
- **Memudahkan bonning/butchering**
- **Menghambat mikroorganisma**

No	Jenis uji	Persyaratan mutu		
		I	II	III
1	Ketebalan lemak	< 12 mm	13 mm - 22 mm	> 22 mm
2	Konformasi	cekung - agak cekung	rata - cembung	sangat cembung
3	Warna	skor 1- 3	skor 4 - 6	Skor 7 - 9
4	Perubahan warna	Bebas dari memar dan <i>freeze burn</i>	Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> dengan diameter kurang dari 2 cm di bagian selain daerah <i>prime cut</i>	Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> lebih dari 2 cm di bagian selain daerah <i>prime cut</i> dan atau ada lebih dari satu memar dengan diameter kurang dari 2 cm selain pada <i>prime cut</i>

Tabel 4 - Tingkatan mutu daging

No	Jenis uji	Persyaratan mutu		
		I	II	III
1	Warna daging	Merah terang Skor 1- 5	Merah kegelapan Skor 6 - 7	Merah gelap Skor 8 - 9
2	Warna lemak	Putih Skor 1- 3	Putih kekuningan Skor 4 - 6	Kuning Skor 7 - 9
3	<i>Marbling</i>	Skor 9 - 12	Skor 5 - 8	Skor 1 - 4
4	Tekstur	Halus	Sedang	Kasar

5.2.2 Mutu mikrobiologis

Persyaratan mutu mikrobiologis daging sapi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 - Syarat mutu mikrobiologis daging sapi

No	Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1	<i>Total Plate Count</i>	cfu/g	maksimum 1×10^6
2	Coliform	cfu/g	maksimum 1×10^2
3	<i>Staphylococcus aureus</i>	cfu/g	maksimum 1×10^2
4	<i>Salmonella sp</i>	per 25 g	negatif
5	<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	maksimum 1×10^1

Masa Simpan (maks) Daging

	Refrigerator 0 s/d +4°C	Freezer < -18°C
Daging sapi segar	3 hari	9-12 bulan
Daging domba/kambing segar	3 hari	6-9 bulan
Daging babi segar	3 hari	4-6 bulan
Daging ayam segar	2 hari	6 bulan
Daging giling	1 hari	3 bulan
Jeroan segar	1 hari	3 bulan
Sosis	3 hari	3 bulan

RIKSA ORGANOLEPTIK DAGING:

(Warna, serat, pelemakan, aroma, tekstur)

DAGING SAPI vs DAGING BABI

1. Warna daging babi lebih pucat dibandingkan dengan daging sapi,
2. Serat daging sapi lebih jelas dan padat sedangkan daging babi seratnya terlihat renggang dan samar2
3. Kandungan lemak daging babi berbentuk elastis, basah, dan susah untuk dilepaskan. Sedangkan pada daging sapi lebih kaku,
4. Tekstur daging sapi lebih kaku dan padat. Sedangkan daging babi lebih lembek dan elastis/mudah diregangkan (sangat kenyal)
5. Aroma daging sapi lebih anyir (khas) daripada daging babi

POTENSI PENYIMPANGAN DI BIDANG KESMAVET

- ✓ **Praktik peredaran daging oplosan daging sapi dengan daging babi/celeng**
- ✓ **Praktik peredaran daging daging eks impor dioplos dengan daging sapi lokal**
- ✓ **Praktik peredaran daging ayam berformalin**
- ✓ **Praktik peredaran daging ayam bangkai (tiren)**
- ✓ **Praktik produksi/peredaran daging sapi gelonggongan**
- ✓ **Praktik produksi/peredaran krecek/kikil dari kulit impor**
- ✓ **Praktik pemasukan/peredaran daging impor ilegal atau daging yang sudah kadaluwarsa**
- ✓ **dll**

KESEJAHTERAAN HEWAN

Menerapkan 5 Prinsip Kebebasan

- Rasa Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi
- Bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara
- rasa sakit, cedera, dan penyakit
- rasa takut dan tertekan
- untuk menampilkan perilaku alaminya

penangkapan dan penanganan;

penempatan dan pengandungan;

pemeliharaan dan perawatan

pengangkutan;

penggunaan dan pemanfaatan;

perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;

pemotongan atau pembunuhan

praktik kedokteran perbandingan.

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati/walikota (Pasal 84)

PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA ALAM

**Penanganan
Hewan Dalam hal
terjadi Bencana**

evakuasi Hewan;

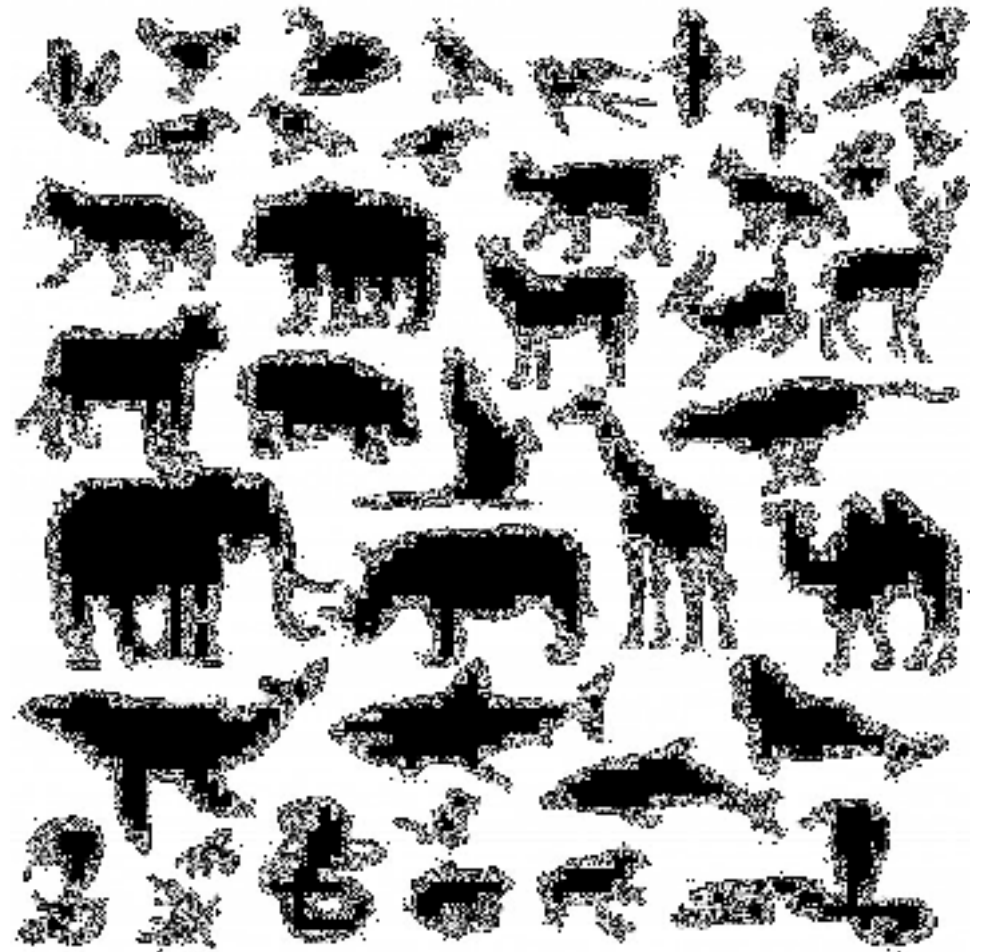
penanganan Hewan mati;

penampungan sementara

pemotongan dan
pembunuhan Hewan;
dan/atau

pengendalian Hewan sumber
penyakit dan vektor.

SEMOGA SUKSES



Comparative

Comprehensive

Analytical

RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN

OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

9 Ruang Lingkup Uji Kompetensi...OMG!

The Five Stages Of Grief

Menyangkal

Menerima
Kenyataan

The Five Stages of Grief Applied to AP Testing



RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN

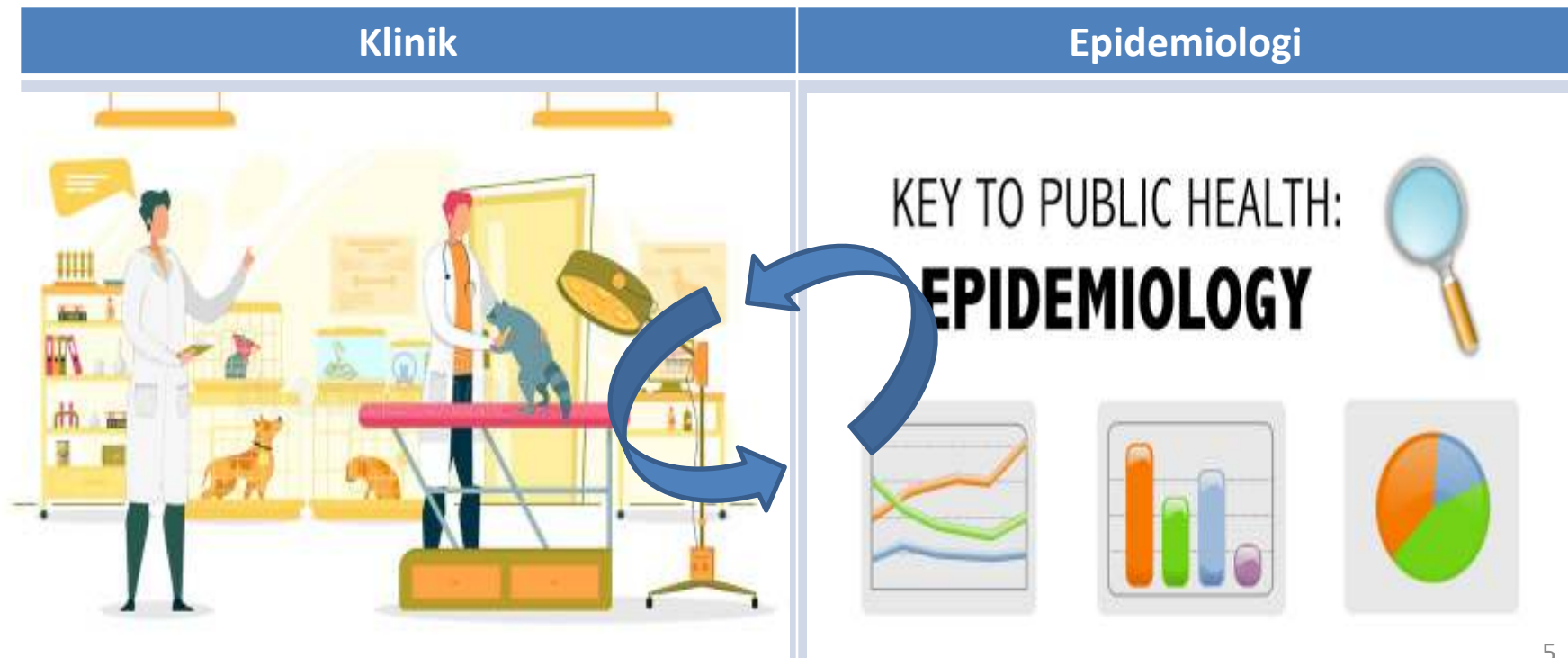
OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

Apakah anda terlibat dalam program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis?



Pengamatan & Pengidentifikasian Penyakit Hewan

(UU No.18 Tahun 2009 dan
UU No.41 Tahun 2014,
PP No.47/2014)

- *Surveilans* dan pemetaan ...
- Penyidikan dan peringatan dini...
- Pemeriksaan dan pengujian ...
- Pelaporan ...

UU No. 18 Tahun 2009 Pasal 40 Ayat (1)



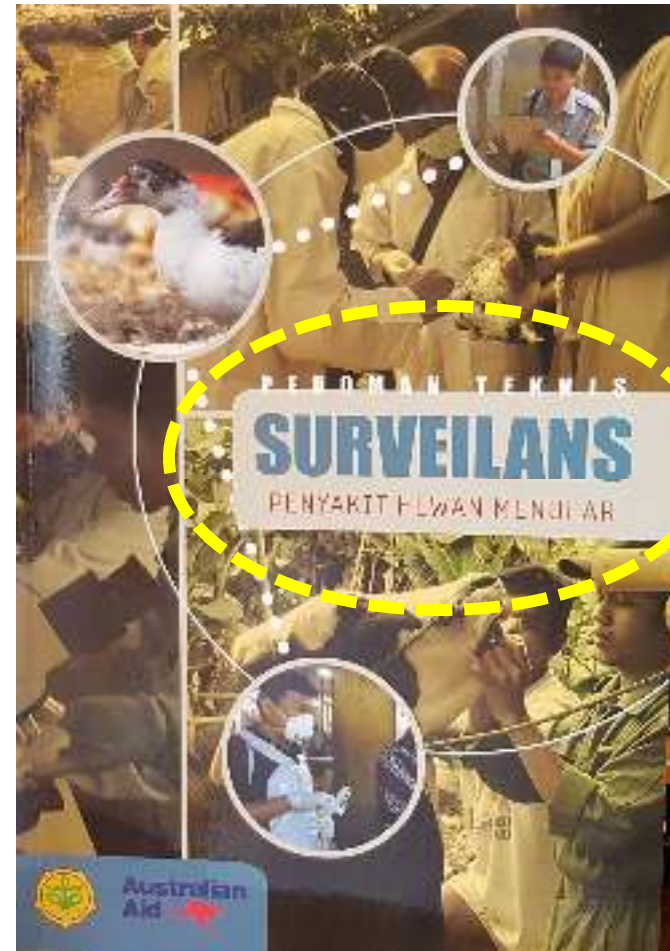
Butir Kegiatan
Medik Veteriner
yang sesuai



Laboratorium

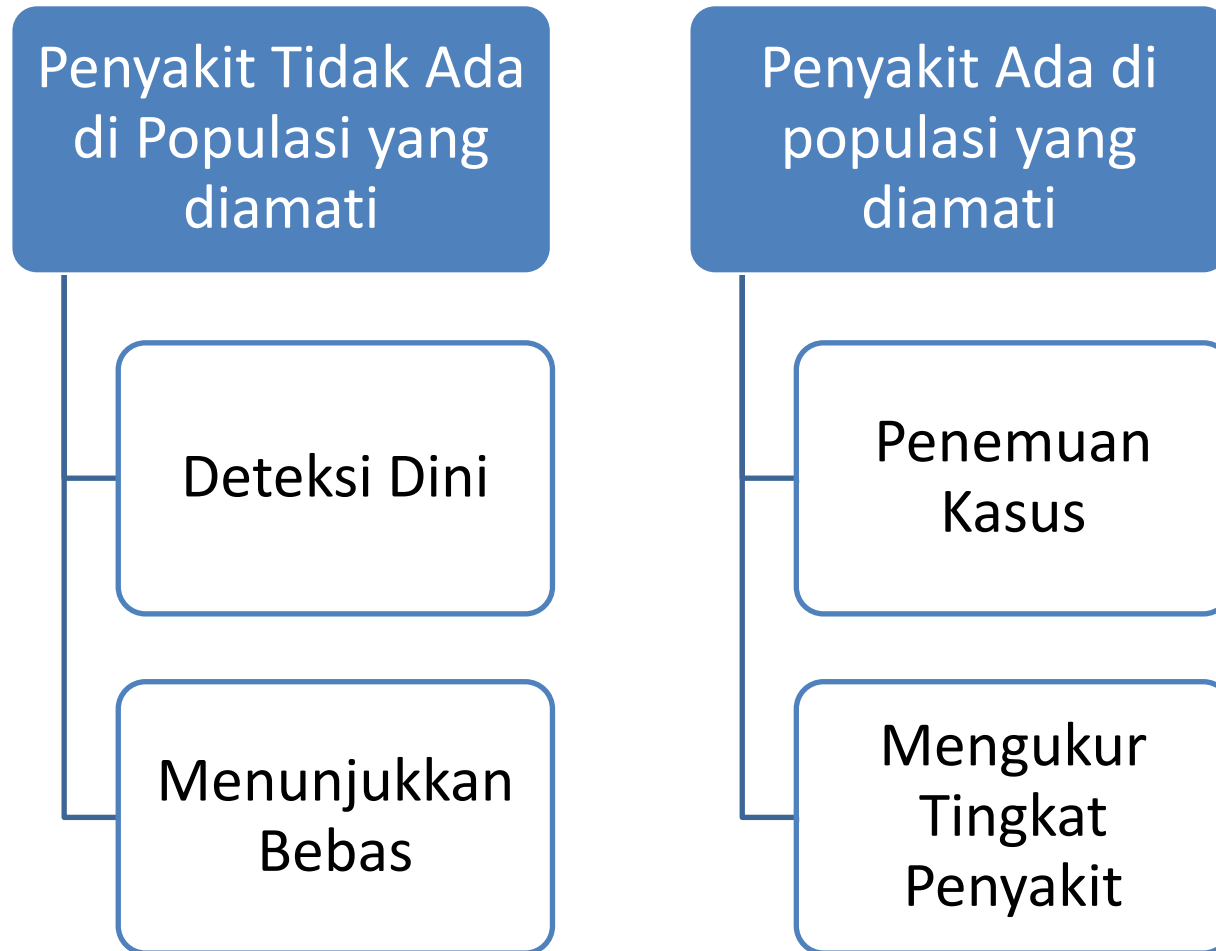
Apakah anda terlibat dalam program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis?

Surveilans – Epidemiologi diperlukan sebagai dasar kebijakan/ program/ kegiatan & untuk monitoring & evaluasinya



[http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman Teknis Surveilans IND.pdf](http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman_Teknis_Surveilans_IND.pdf)

Tujuan Umum Pengamatan & Pengidentifikasian Penyakit Hewan (*Animal Health Surveillance*)



Metode pengamatan (surveilans) harus sesuai tujuan...

Metode	Tujuan			
	Deteksi Dini	Membuktikan Bebas	Menemukan Kasus	Mengukur Tingkat
Surveilans berbasis pelaporan masyarakat	+++	++	+++	- (*)
Survei representatif				
Surveilans partisipatif				
Surveilans berbasis risiko		[Hal x s.d xii dan Hal 20 s.d 54]		
Surveilans sindromik				
Surveilans di titik agregasi				
Surveilans sentinel				
Surveilans pada bank spesimen				
Surveilans satwa liar				
Pelaporan negatif				9

Ukuran (Parameter) Penyakit

(hal 61 s.d 64)

- Prevalensi
- Tingkat Insidensi
- Insidensi
- Tingkat kesakitan (*morbidity rate*)
- Tingkat kematian (*mortality rate*)
- Tingkat serangan (*attack rate*)
- Tingkat kefatalan (*case fatality rate/ CFR*)

RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN

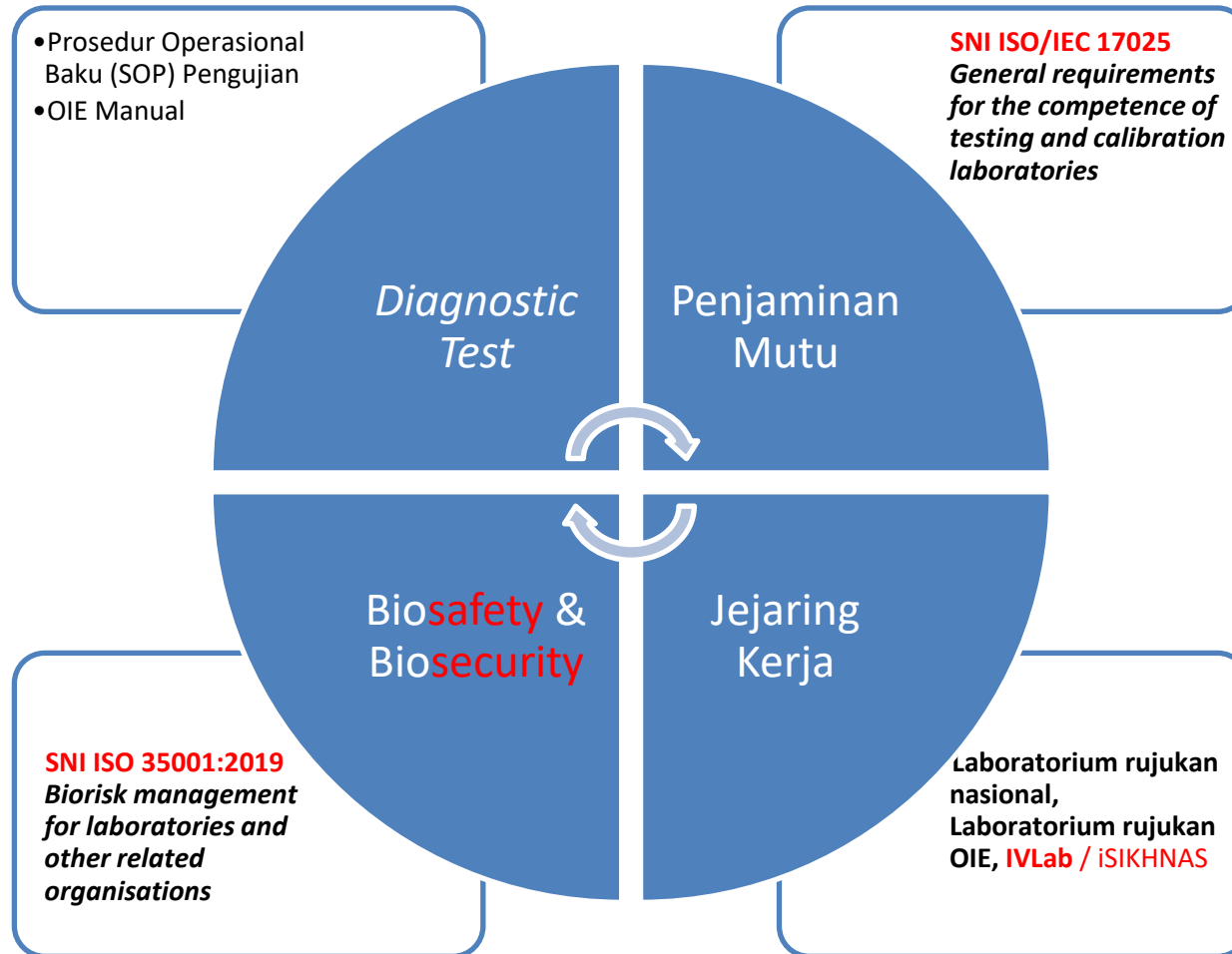
OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

Laboratorium Pengujian Penyakit Hewan



Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan (silahkan rujuk ke ruang lingkup Kesmavet)

Ber**beda** unit kerja, apa yang **sama**?

- **Laboratorium**

- Pengujian (Jenis uji, jenis sampel, cara pengemasan & pengiriman) ...**PHMS → RABAH++ JD, ND, Cacing** dll
- Penjaminan mutu ... **istilah yang umum:** kalibrasi, UP, UB dll
- **Bio**safety** (keselamatan) dan bio**security** (keamanan)**
 - *[Di Lab, Peternakan, RPH, prinsip yang sama diterapkan]*
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Keamanan bahan kimia mudah terbakar
 - Disinfektan yang digunakan untuk tujuan tertentu, dll
- Jejaring kerja

- **Anda mungkin tidak bekerja di laboratorium, tetapi pekerjaan anda perlu mengakses laboratorium.**

Diagnostic Test

Pengujian dengan alat uji **X** pada 100 ekor sapi yang terinfeksi penyakit **Y**,

- 85 ekor menunjukkan hasil uji positif,
- 15 ekor menunjukkan hasil uji negatif (negatif palsu)

Berapa sensitifitas uji **X**?

(Kemampuan alat uji mengenali individu **terinfeksi** dengan hasil uji **positif**)

*Bila anda menggunakan alat uji **X** untuk menyatakan hewan bebas penyakit **Y** di wilayah endemik sebagai dasar penerbitan sertifikat veteriner, berapa peluang hewan terinfeksi penyakit **Y** “tak terdeteksi” dan lolos dikirim ke wilayah tujuan?*

Diagnostic Test

Pengujian dengan alat uji **X** pada 100 ekor sapi yang tak terinfeksi penyakit **Y**,

- 95 ekor menunjukkan hasil uji negatif,
- 5 ekor menunjukkan hasil uji positif (positif palsu)

Berapa spesifisitas uji **X**?

(Kemampuan alat uji mengenali individu **tak terinfeksi** dengan hasil uji **negatif**)

*Bila anda menggunakan alat uji **X** untuk menemukan reaktor penyakit **Y** di wilayah endemik sebagai dasar untuk menyembelih reaktor, berapa peluang anda menyembelih hewan yang sebenarnya tak terinfeksi penyakit **Y**?*

Diagnostic Test

Tujuan Pengujian	Uji 1st	Uji 2nd
Pemberantasan Brucellosis dengan metode T & S	RBT	(+) → ? (-) → ?
Menunjukkan individu hewan bebas infeksi Brucellosis sebagai dasar penerbitan “sertifikat veteriner”	RBT	(+) → ? (-) → ?

Terimakasih

Drh. Syafrison Idris, M.Si
Medik Veteriner Madya



**SUBDIT P3H
DIREKTORAT KESEHATAN
HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DRH. ARIF WICAKSONO, MSc

KASUBDIT P3H

JAKARTA, 1 JULI 2020

SESUAI DENGAN PERMENTAN NO. 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA EMENTERIAN PERTANIAN



Pasal 722 : tentang

“Sub Direktorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan”



Terdapat 2 Kasie :

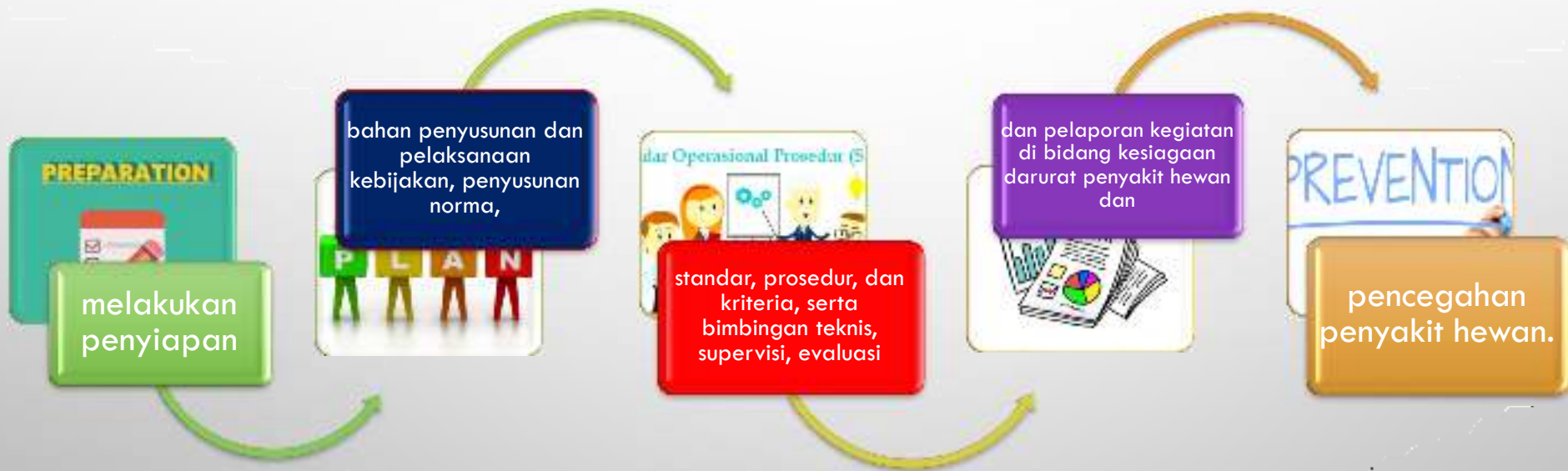
1. Seksi Pencegahan Penyakit Hewan; dan
2. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.



tugas :

- melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

TUGAS DAN FUNGSI KASIE PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN



TUGAS DAN FUNGSI KASIE PEMBERANTASAN PENYAKIT



melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan
pelaksanaan
kebijakan



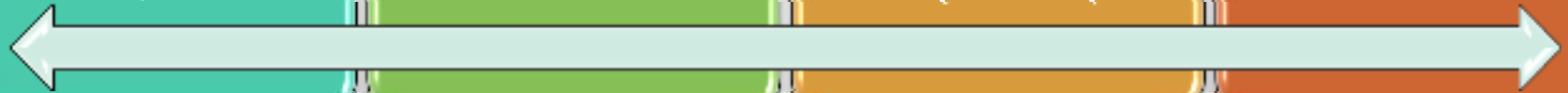
penyusunan
norma, standar,
prosedur, dan
kriteria,



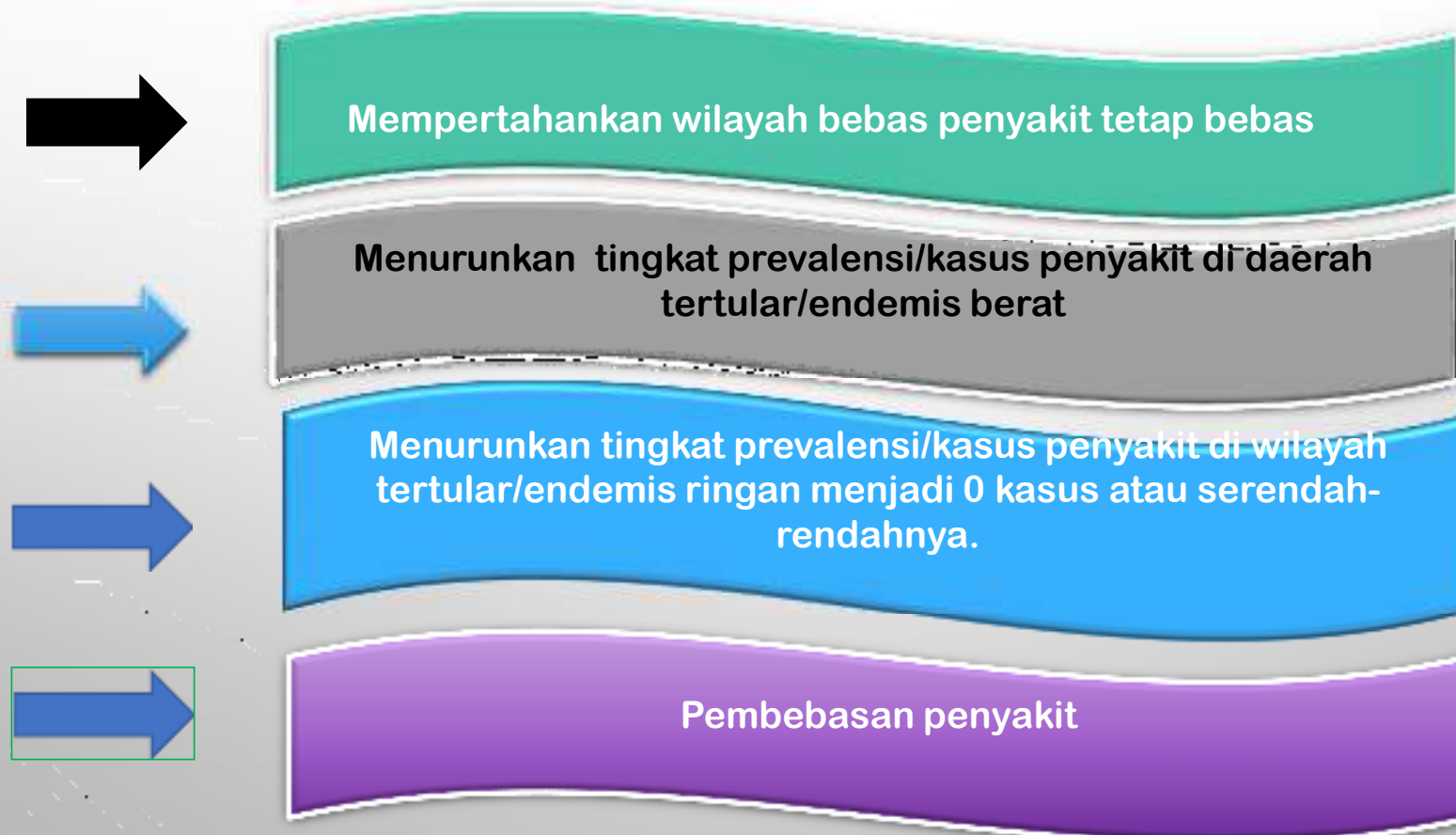
serta
bimbingan
teknis,
supervisi,



evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang
pemberantasan penyakit
hewan.



PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PHMS



PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

No. 4026/Kpts/OT.140/04/2013 : 1 April 2013

ZOONO

1. Avian Influenza
2. Rabies
3. Anthrax
4. Salmonellosis
5. Leptospirosis
6. Bovine TB
7. Toxoplasmosis
8. Brucellosis
9. Para TB
10. Swine Influenza
11. Nipah
12. BSE
13. Campylobacteri
14. Cysticercosis
15. Q Fever
16. BSE*
17. RVF*

PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

No. 4026/Kpts/OT.140/04/2013 : 1 April 2013

ZOONOSIS

1. Avian Influenza
2. Rabies
3. Anthrax
4. Salmonellosis
5. Leptospirosis
6. Bovine TB
7. Toxoplasmosis
8. Brucellosis
9. Para TB
10. Swine Influenza
11. Nipah
12. BSE
13. Campylobacteriosis
14. Cysticercosis
15. Q Fever
16. BSE*
17. RVF*

NON ZOONOSIS

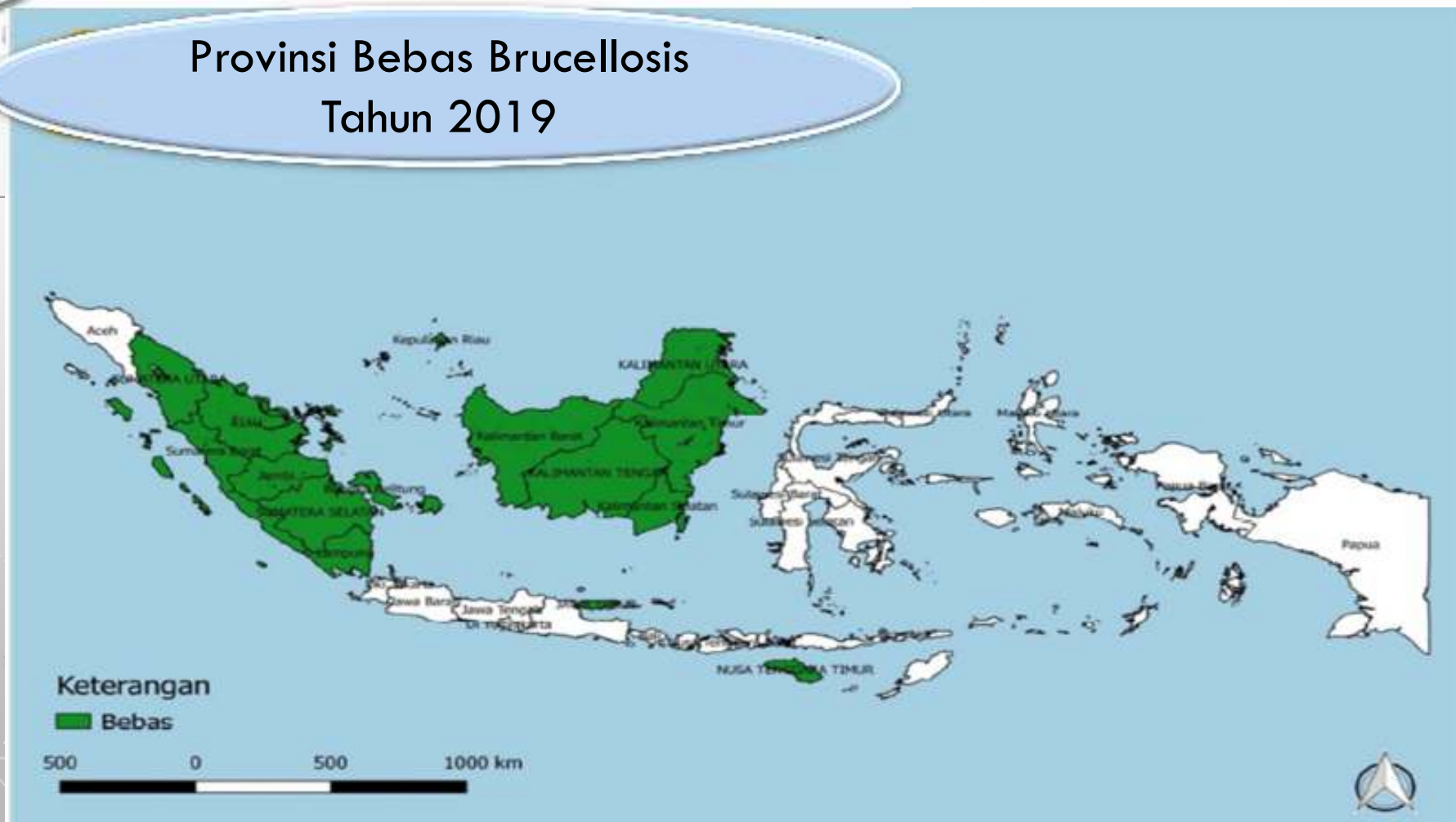
18. PRRS
19. SE
20. Helminthiasis
21. IBR
22. Jembrana Disease
23. Surra
24. CSF
25. PMK*

* Penyakit Eksotik/Belum ada di Indonesia

* Penyakit Eksotik/Belum ada di Indonesia

—

Provinsi Bebas Brucellosis Tahun 2019



PROPINSI BEBAS PENYAKIT

HC

- Prov Sumatera Barat

AI

- Prov Papua
- Prov Maluku
- Prov Maluku Utara

Anthrak

- Prov Papua

SE

- Kep. Nusa Penida

Farm Biosecurity:

Working Together To Protect the Land

Dispose of plant material from infested fields. Don't leave straw, hay, or silage standing.

Prevention and control starts with keeping equipment clean and avoiding cross-contamination. Before leaving a moderate to high-risk field, brush soil from machinery, power wash, and disinfect with 2% bleach solution.

Keep track of soil erosion and water movement – disease can be spread by contaminated surface water runoff. Use cover crops and permanent cover on field edges and plant windbreaks; allow grassy waterways to flow.

To control diseases such as clubroot, spray equipment with 2% bleach solution.

Wear boot covers or wash and disinfect boots and tools with 2% bleach solution. Use hand sanitizer. Avoid muddy soil where possible.

Buy seed from a reputable source and inspect carefully before use. Ensure timely seeding of areas where there is ground disturbance.

Restrict access. Visitors can also cause soil movement. Don't park vehicles on your fields, if possible.

When travelling – down the road or to a different country – be aware of the contamination potential of your vehicle, footwear and clothing.

KEBIJAKAN MENCEGAH MASUKKNYA PENYAKIT EKSOTIK

- **ANALISA RISIKO**
- **PENGAWASAN LALU LINTAS DI CHECK POINT (ANTAR DAERAH)**
- **PENGAWASAN LALU LINTAS DI PINTU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN OLEH KARANTINA**
- **MITIGASI RISIKO**
- **PEMERIKSAAN DOKUMEN LALU LINTAS HEWAN (SKKH, HC DLL)**



SUBDIREKTORAT
PERLINDUNGAN HEWAN

KEGIATAN SUBDIT PERLINDUNGAN HEWAN

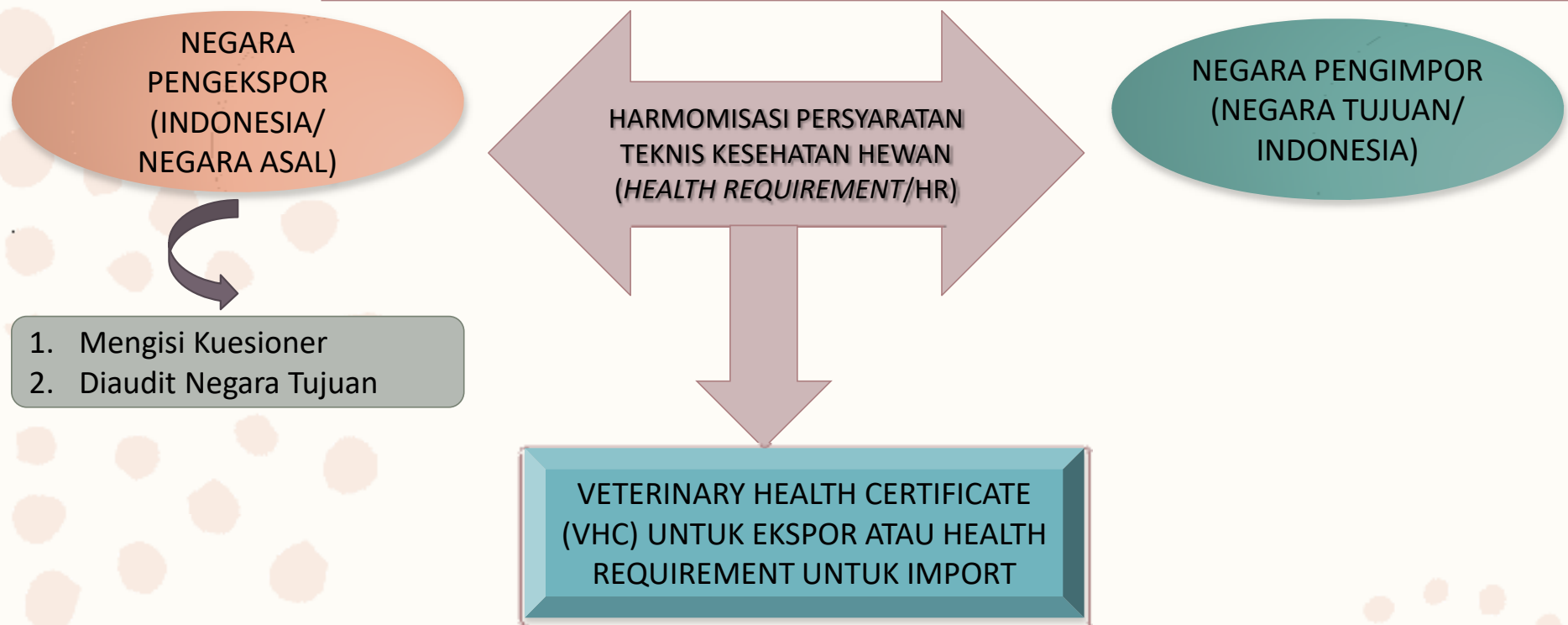
```
graph TD; A[KEGIATAN SUBDIT PERLINDUNGAN HEWAN] --> B[PROSES EKSPORTASI DAN IMPORTASI]; A --> C[ANALISIS RISIKO];
```

PROSES EKSPORTASI
DAN IMPORTASI

ANALISIS RISIKO

PROSES EKSPORTASI DAN IMPORTASI

Melalui Mekanisme *Government to Government* (G to G)



VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC)

Merupakan Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Kementerian (Direktur Kesehatan Hewan)

Merupakan Hasil Harmonisasi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan antara Negara Pengekspor dan Pengimpor

VHC paling kurang harus memuat keterangan tentang:

1. Negara Asal
2. Negara Tujuan
3. Identitas dan Alamat Unit Usaha (Farm) Pengekspor
4. Identitas dan Alamat Unit Usaha (Farm) Pengimpor
5. Persyaratan Negara
6. Persyaratan Unit Usaha (Farm)
7. Persyaratan Komoditas

tergantung komoditas
yang akan diekspor

ANALISIS RISIKO

Suatu proses untuk mengkaji risiko yang ditimbulkan oleh adanya bahaya (*hazard*) yang mungkin terbawa melalui pemasukan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

Bagan 1. Empat Komponen Analisa Resiko



TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

1. Penilaian pelepasan
2. Penilaian pendedahan
3. Penilaian dampak
4. Estimasi risiko

TUJUAN ANALISIS RISIKO



1

Pertimbangan kepada pengambil kebijakan.

2

Memberikan perlindungan kepada hewan, manusia dan lingkungan.



SIAPA YANG MELAKUKAN ANALISIS RISIKO??

Tim Analisis Risiko yang ditunjuk oleh Otoritas Veteriner Nasional

Tim Analisis Risiko yang ditunjuk oleh Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota

ANALISIS RISIKO DILAKUKAN APABILA:



Adanya rencana pemasukan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berasal dari suatu negara asal atau wilayah asal yang baru;



Adanya rencana pemasukan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang baru yang berasal dari suatu negara asal atau wilayah asal;



Suatu perubahan status kesehatan hewan di negara asal atau wilayah asal yang memiliki hubungan dagang;

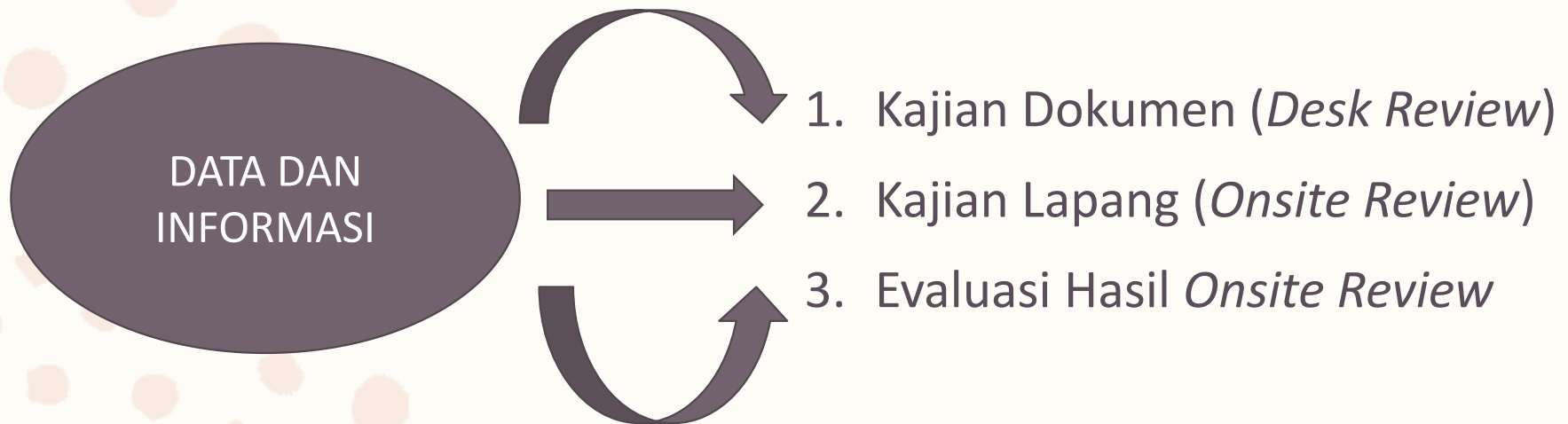


Suatu penyakit teridentifikasi pasca karantina di negara tujuan atau wilayah tujuan;



Sebagai respons terhadap perubahan regulasi dan tersedia informasi baru tentang suatu penyakit.

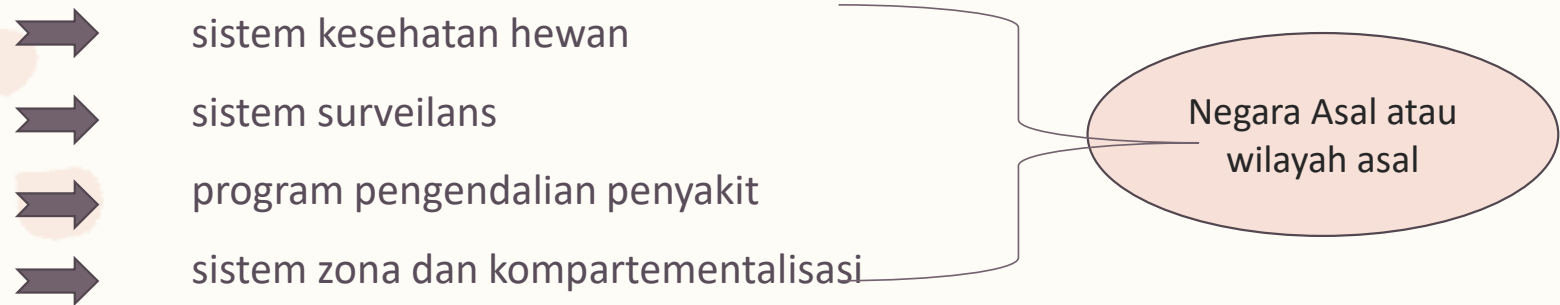
SUMBER DATA DAN INFORMASI



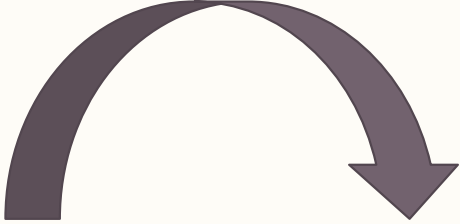
PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO:

PRINSIP: Ilmiah, Transparan dan Obyektif.

PERTIMBANGAN:



TOOL PENGAMBILAN KEBIJAKAN BERBASIS ILMIAH
(*SCIENTIFIC BASE*) → PEMASUKAN HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA
PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA KE DALAM WILAYAH NKRI



ANALISIS RISIKO

JENIS BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)

BPAH RUMINANSIA

Meat Bone Meal, Bone Meal, Meat Meal, Blood Meal, Bovine Plasma Meal, Blood Plasma Meal, Bovine Blood Plasma

BPAH POULTRY

Poultry by Product Meal, Petfood grade Poultry by Product Meal, Poultry Meal, Poultry Meat Meal, Feather Meal, Petfood Chicken Fat, Blood Meal, Bone Meal, Blood Plasma Meal, Meat Meal, Hydrolyzed Feather Meal, Hydrolyzed Chicken Feather Meal, Hydrolyzed Turkey Feather Meal

PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI

<https://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa

Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa

Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF

<app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2>

Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar



TERIMAKASIH

BIMTEK KISI-KISI UJI KOMPETENSI JABFUNG MEDIK VETERINER



DRH. ANNA SULISTRI
KOORDINATOR JABFUNG MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER

DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
1-2 JULI TAHUN 2020

DASAR HUKUM

UJI KOMPETENSI MEDIK VETERINER

**PP 17 TAHUN 2020 PERBAIKAN PP11 TAHUN 2017
MANAJEMEN ASN**

**PERMENPAN RB
NOMOR 52 TAHUN 2012
BAB XI PASAL 31**

**PERMENPAN RB
NOMOR 42 TAHUN 2018**

PERMENTAN NO.18 TAHUN 2018

**PERMENTAN NO. 35 TAHUN 2019 TENTANG
UJI KOMPETENSI**

SELEKSI/VERIFIKASI PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

- Penetapan standar Angka Kredit (AK) untuk verifikasi peserta Uji Kompetensi disepakati 80% dari selisih jenjang menuju jenjang berikutnya ditambah AK jenjang yang diduduki . Hal ini dimaksudkan agar sertifikat Uji Kompetensi tidak kadaluwarsa sebelum AK terpenuhi untuk naik jenjang. Untuk mendapatkan penjelasan terkait standar angka kredit yang digunakan untuk verifikasi, pada surat pemberitahuan lulus seleksi administrasi akan ditambahkan catatan standar AK yang digunakan.
- Agar Penetapan standar Angka Kredit (AK) untuk verifikasi peserta Uji Kompetensi sama dengan yang telah digunakan oleh Tim verifikasi Jabatan Fungsional RIHP lainnya maka verifikasi saat ini menggunakan standar sebagai berikut:

STANDARD SELEKSI ANGKE KREDIT MENGIKUTI UJI KOPETENSI

Untuk Jabatan Keahlian:

Pertama ke Muda : minimal 190

Muda ke Madya : minimal 360

Madya ke Utama : minimal 760

PENGAJUAN DUPAK

- Apabila status pejabat fungsional sebelum terbitnya Permenpan no. 13 tahun 2019 selama 5 tahun tidak terpenuhi angka kredit dan belum dibebaskan sementara maka pengajuan dupak tidak dinilai atau ditolak, sedangkan yang mempunyai SK Pembebasan sementara dapat dinilai. Bagi pejabat fungsional yang telah 6 tahun tidak terpenuhi angka kredit harus telah diberhentikan sebagai pejabat fungsionalnya sehingga ditolak
- Perpindahan Jabatan dari Paramedik Veteriner yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional Medik Veteriner tidak perlu mengundurkan diri, langsung mengikuti Uji Kompetensi perpindahan Jabatan.

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi Nilai Ambang Batas:

Kategori keahlian/ Medik Veteriner :

- a. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Pertama;
- b. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda;
- c. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Madya; dan
- d. 80 (delapan puluh) untuk jenjang Ahli Utama.

WAWANCARA

1 2

Peserta uji kompetensi Ahli Madya dan Ahli Utama yang memenuhi nilai Ambang Batas wajib menyusun makalah, mengikuti wawancara dan memperoleh nilai paling sedikit:

- a. 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
- c. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- d. 80 (delapan puluh) untuk jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
- e. 85 (delapan puluh lima) untuk jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

UJIAN DAN WAWANCARA

1 2

- 1. UJIAN TULIS PILIHAN GANDA SOAL 100
WAKTU 90 MENIT**
- 2. UNTUK MEDIK MADYA WAWANCARA
TEKNIS(+ 30 MENIT)**
- 3. MANAJERIAL DAN SOSIOKULTUR,
WAWANCARA/KUESIONER AKAN DIKIRIM
SEBELUM PELAKSANAAN WAWANCARA**
- 8. JADWAL WAWANCARA AKAN
DIINFORMASIKAN KEMUDIAN**

PERATURAN FUNGSIONAL MEDIK

- Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , perbaikan PP 17 tahun 2020
- Permenpan RB No. 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabfung melalui Inpassing
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pertanian No. 112/Permentan/OT.140/10/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.

PERATURAN FUNGSIONAL MEDIK

- Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 17/Permentang/OT.140/3/2013 dan No 11 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pertanian No. 132/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner
- Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
- Peraturan Menteri Pertanian No 18 tahun 2019 tentang pedoman Inpassing

PERATURAN TEKNIS

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
2. Undang-undang No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3. Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
5. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
6. Peraturan Menteri Pertanian No.08 tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner
7. Keputusan Menteri Pertanian NO. 4026 Tahun 2013 Tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

PERATURAN TEKNIS

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 64 Tahun 2007 Tentang Pusat Kesehatan Hewan
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 695/Kpts/TN.260/8/96 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pengujian Mutu Obat Hewan
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/Pk.350/5/2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan
6. Undang –Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Materi teknis

RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN

OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

PERATURAN

NO	PERATURAN		
1	peraturan pelayanan medik	12	PP Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
2	peraturan kti	13	peraturan kompartemen bebas AI
3	peraturan inpassing	14	Permentan yang mengatur klasifikasi obat hewan
4	peraturan pembagian kewenangan	15	Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
5	permentan iuji kompetensi	16	pengawasan lalu lintas dalam rangka Pencegahan Penyakit Hewan
6	peraturan RPH	17	Laboratorium Penelitian Veteriner Tertua di Indonesia
7	peraturan PHMS	18	wewenang izin usaha Perusahaan peternakan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha
8	otoritas veteriner	19	Surat Ijin Praktik (SIP) Pelayanan Jasa Medik Veteriner
9	pejabat otoritas veteriner	20	SIPP keswan
10	drh berwenang	21	Usia paling tinggi diangkat jabfung pada Peraturan inpassing PNS
11	apabila terjadi penyakit hewan	22	tugas penyusunan peraturan perundangan jenjang madya

PENYAKIT HEWAN-1

1	penyakit anthrax	18	jenis penyakit disebabkan virus corona
2	penyakit eksotik Perrmentan 4026 2013	19	pejabat penetap wabah
3	kebijakan mencegah masuknya penyakit eksotik	20	pejabat yg menutup daerah wabah
4	penyebaran penyakit JE	21	penutupan daerah wabah
5	kriteria penyakit strategis	22	penggunaan vaksin rabies
6	faktor utama penyebab muncul atau muncul kembali penyakit	23	dosis vaksin rabies pd manusia
7	penyakit ASF	24	penggolongan vaksin
8	wajib lapor kejadian penyakit diatur pada pasal UU18 th 2009	25	prioritas untuk divaksin rabies
9	yang dapat melapor penyakit	26	persyaratan vaksin aktif
10	status situasi penyakit hewan	27	penyimpanan vaksin
11	penyakit HC	28	ternak mati dan diduga penyakit anthrax
12	pengendalain penyakit rabies yang efektif	29	penyakit zoonosis
13	penetapan penyakit strategis	30	5 PHMS Prioritas
14	srategi pengendalian penyakit daerah endemis	31	penyakit post partus
15	penyakit kuda	32	jumlah PHM Strategis sesuai kepmentan
16	palaporan penyakit ke OIE	33	penyakit yg disebabkan virus corona
17	pengaruh hormon thd penyakit brucellosis	34	penyakit yg ditularkan kelelawar

PENYAKIT HEWAN-2

37	Tanda klinis penyakit SE	54	Angka kesakitan dan kematian penyakit ASF
38	Tanda klinis penyakit jembrana	55	penyakit sapi gila (mad cow disease)
39	hewan yang peka Avian Influenza	56	RPH, hewan menunjukkan gejala penyakit
40	Hewan pembawa penyakit Japanese encephalitis	57	penyakit flu babi atau <i>swine flu</i> .
41	pemeriksaan klinis dan/atau ante mortem,gejala klinis penyakit hewan menular	58	suhu tubuh normal sapi
42	Gejala penyakit Rabies	59	Pemeriksaan titik kritis dokumen pemasukan anjing/kucing
43	kegiatan Medik veteriner madya diutamakan untuk	60	inspeksi
44	Surveilans untuk penyakit yang tidak ada	61	pemeriksaan fisik pada kambing ,domba dan babi
45	Penyidikan penyakit hewan	62	Pemeriksaan Klinis pada hewan
46	Berdasarkan laporan hasil kajian epidemiologis penyakit hewan, Menteri menetapkan	63	Pemeriksaan eksterior fisik
47	kebijakan memutus mata rantai penularan penyakit hewan	64	Informasi pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan sapi
48	penyakit zoonosis	65	Pemeriksaan eksterior hewan dengan inspeksi
49	Karakteristik agen penyakit	66	Pemeriksaan Status Praesens
50	Hewan peka penyakit FMD	67	Urutan pemeriksaan kesehatan hewan
51	Diagnosis Penyakit African Swine Fever (ASF)	68	Attack rate
52	Mencegah masuk, berkembang, dan menyebarnya penyakit hewan merupakan prinsip dari	69	Kondisi dan upaya untuk melindungi diri dari pencemaran agen penyakit
53	penyakit Avian Influenza sampel organ		

SURVEILANS

1	tujuan utama surveilans	12	EID, REID
2	pengumpulan data surveilans	13	Tujuan Surveilans tidak ada penyakit
3	jejaring surveilans ai	14	surveilans, inspeksi dan sertifikasi pangan asal hewan
4	surveilans berbasis pelaporan	15	Tindak lanjut hasil surveilans
5	surveilans dan monitoring	16	Surveilans sindromik penyakit hewan
6	surveilans berbasis risiko	17	monitoring pasca vaksinasi rabies
7	manfaat surveilans negatif	18	surveilans sesuai status wilayah
8	epidemiologi	19	penyidikan
9	pelaporan cepat ke oie	20	surveilans deteksi dini (PMK)

LABORATORIUM -1

1	metode uji ayam spf	22	mengkaji potensi vaksin
2	uji keamanan vaksin reverse genetik	23	uji vaksin zoonosis
3	uji potensi vaksin ai dengan pengamatan	24	Pengiriman atau membawa sampel serum
4	uji tantang AI	25	Sampel pemeriksaan leptospira,
5	Memenuhi syarat uji vaksin aktif	26	Uji kesegaran susu
6	uji potensi vaksin AI dengan pengamatan	27	target uji utama cemaran mikroba
7	Confirm uji virus corona	28	Uji mastitis subklinis
8	uji RBT positif	29	hewan dipotong tidak diistirahatkan
9	uji titer antigen antibodi	30	toleransi batas untuk cemaran Salmonella typhymurium
10	lab penguji dan lkaliberasi iso:IEC 17025	31	Informasi mengirimkan sampel uji lab
11	tujuan uji profisiensi	32	sampel uji AI
12	tujuan uji banding	33	uji dengan hewan coba
13	uji tuberculin	34	jenis uji infeksi Virus corona
14	lanjutan uji RBT	35	Penilaian hewan pada uji keamanan vaksin
15	prinsip uji Keamanan vaksin	36	uji biakan jaringan primer
16	uji zuriat	37	metode uji Fasciola sp. pada sampel feses
17	uji positif JE di Ind	38	Sampel uji serologis
18	uji tantang vaksin	39	Uji kesempurnaan pengeluaran darah
19	uji cemaran mikroba	40	Uji RBT positif
20	uji pullorum	41	uji keamanan produk vaksin
21	kemampuan proteksi vaksin	42	media TPC

LABORATORIUM -2

45	Pemeriksaan endoparasit darah	58	Perubahan patologi anatomi akibat thrombus
46	SampeL PCR jembrana	59	Jenis Uji di Laboratorium
47	Uji efikasi vaksin lapangan	60	alat dan bahan pengambilan sampel
48	Pemeriksaan organoleptik daging	61	sampel feses tidak untuk uji kualitatif
49	Sampel pemeriksaan elisa jembrana	62	pengujian penyakit Brucellosis
50	Sampel pemeriksaan leptospira,	63	uji serologi
51	inspeksi dan sertifikasi pangan asal hewan	64	Uji reduktase susu yang berguna untuk
52	pemeriksaan status preasent ayam SPF	65	alat-alat yang dapat digunaka Untuk melakukan pengujian kasus kecacingan
53	sampel untuk Identifikasi cacing jantung melalui pemeriksaan darah	66	Hewan coba uji lab Anthraks
54	pengambilan sampel isolasi dan identifikasi bakteri salmonella	67	alat dan bahan ang digunakan dalam pengambilan sampel darah sapi untuk pembuatan serum
55	Bahan pengawet spesimen pengujian cacing pita	68	Organ perubahan paling menciri pada kasus anthraks
56	Pemeriksaan organoleptik daging	69	Menghitung jumlah mikroorganisme dalam susu dan daging
57	Bahan pengawet spesimen pengujian cacing pita		

OBAT HEWAN -1

1	pelanggaran obat hewan	16	antibiotik/antimikroba
2	aturan obat hewan UU 18	17	antibiotik dilarang beredar di ind
		18	
3	standar pembuatan obat hewan	19	Efek penggunaan antibiotik
4	obat yg masih boleh digunakan oral, parenteral dan topikal	20	dosis vaksin rabies pd manusia
5	pemantauan obat	21	dosis serum anti rabies
6	persyaratan obat hewan beredar di ind	22	masalah utama AMR
7	prinsip pengobatan	23	mencegah AMR
8	obat terapi dg minum	24	uji potensi vaksin ai dengan pengamatan
9	pemberian obat parenteral	25	pengobatan pada sapi gangguan reproduksi dengan menggunakan obat keras
10	evaluasi usaha obat hewan oleh pusat	26	Penggunaan antibiotika dilarang
11	obat jadi	27	pengambilan sampel obat dilapangan
12	lay out pembuatan obat yg baik	28	Panduan mutu obat hewan
13	resisten antibiotik	29	Permentan yang mengatur tentang klasifikasi obat hewan
14	antibiotik	30	vaksin aktif
15	kel antibiotik	31	Vaksin inaktif

OBAT HEWAN -2

33	2 Jenis Vaksin	49	arti vaksin
34	Rantai dingin vaksin	50	fungsi Antibiotik Growth Promotor (AGP)
35	vaksinasi awal pada DOC	51	termasuk antibiotika golongan penicilline
36	label vaksin tertulis dalam satuan	54	antibiotika golongan penicilline
37	Pengujian untuk vaksin penyakit zoonosis	55	antibiotik tidak dapat dicampur dalam pakan
38	Persyaratan uji keamanan vaksin	56	pengobatan parasit
39	Aturan Pemakaian antibiotik	57	sampel obat
40		58	obat hewan
41	Produk obat umum non antibiotik	59	
42		60	pengobatan parasit
43	Penggunaan obat keras	61	obat cacing
44	Pengobatan Antibiotik	62	obat bebas terbatas
45	obat pengobatan penyakit infeksi	63	VITAMIN
46	obat umum non antibiotik yang banyak beredar	64	APD
47	Jenis obat untuk pengobatan penyakit infeksi	65	cakupan minimal vaksinasi Rabies populasi wil endemis rabies
48	pengobatan ekto dan endoparasit dilakukancara penyuntikan secara subkutan	66	Obat Keras

BIOSEKURITI

1	mekanisme kerja desinfektan	10	efek desinfeksi alat dengan iodium
2	efek samping desinfektan iodium	11	Antiseptic
3	Prinsip biosekuriti	12	Povidon-iod
4	Prinsip biosafeti	13	prinsip pencegahan
5	bahan kimia untuk fumigasi	14	desinfektan kandang
6	fungsi BSC	15	upaya melindungi diri dari pencemaran agen penyakit
7	fungsi telur spf	16	pengisian unggas setelah dilakukan biosekuriti
8	fungsi desinfektan spray dg povidon lod	17	APD
9	desinfektan	18	biosecuriti

KESMAVET DAN KESRAWAN -1

1	daging aman	16	pemeriksaan fisik organoleptik daging
2	daging asuh	17	Warna daging normal alami
3	pemasukan hewan/produk hewan	18	Uji kesegaran susu
4	penjaminan produk hewan layak konsumsi	19	Uji Pemalsuan susu
5	produk hewan beredar memenuhi syarat	20	Alat pengukur lemak susu
6	impor produk daging ruminan dari negara status controlled	21	Komponen susu menyerap bau
7	kondisi tertentu produksi telur spf	22	Protein utama dari susu
8	Pelarangan produk asal hewan pada pakan ruminan	23	Alat pengukur BJ susu
9	ruang lingkup keswan dan pengamanan produk	24	Yoghurt
10	permentan imbuhan pakan/pemacu pertumbuhan	25	pemeriksaan fisik susu
11	Pemeriksaan pemeliharaan seed tantang virus	26	Pengambilan contoh susu
12	urutan pemeriksaan hewan	27	Alat pengukur lemak susu
13	pemeriksaan fisik	28	pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH
14	pemeriksaan ante mortem untuk tindakan secepatnya	29	Uji kesegaran susu
15	Daging alami normal dan sehat	30	Pengambilan contoh susu

KESMAVET DAN KESRAWAN -2

43	sertifikat NKV/NKV	43	Pigmen berwarna merah keunguan yang menentukan warna daging segar
34	Penerapan Kesrawan	44	Pemalsuan susu dicampur air
35	Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa,	45	Yoghurt adalah susu fermentasi
36	foodborn disease	46	Uji reduktase keadaan susu untuk menentukan
37	kaleng menggembung dicurigai telah tercemar	47	Susu UHT
38	Produk hewan	48	jumlah mikroorganisme dalam susu dan daging
39	Pencegahan penularan <i>Mycobacterium bovis</i> pada manusia dari produk hewan	49	cara Petugas PPC mengambil contoh susu
40	kriteria daging yang aman	50	lima prinsip kebebasan hewan yang telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE)
41	Daging segar yang normal	51	Prinsip kesrawan memisahkan lokasi tempat penampungan hewan
42	Warna daging normal alami hewan sapi, kambing/domba, babi, unggas	52	kaidah kesrawan teknik merobohkan sapi manual
43	ph daging dipengagruhi	53	Prinsip moral dan sikap keprofesionalan yang selalu dijaga oleh tenaga kesehatan hewan
44	pH daging kurang dari 5	54	ciri karkas ayam ASUH
45	pH daging 6	55	Tindakan dilakukan hewan menunjukkan gejala penyakit pada pem ante mortem
46	contoh pengawetan sederhana		

REPRODUKSI

1	BVD pengaruh thd reproduksi	15	Teknik IB yang baik
2	Waktu thawing terbaik semen beku sapi	16	Penandaan Ternak
3	Akseptor	17	Macam-macam bioteknologi reproduksi
4	pengobatan gangguan reproduksi	18	Progesteron
5	masa kebuntingan sapi	19	Endometritis
6	Lama siklus birahi sapi	20	Kelahiran
7	Thawing semen beku	21	ternak betina produktif
8	Sapi perah daerah tropik terbaik di dunia	22	Vagina buatan
9	pelayanan medik reproduksi	23	Birahi sapi
10	Penggunaan Vagina Buatan	24	Benih
11	medik reproduksi	25	dampak negatif pelaksanaan IB
12	Kekurangan pakan / defisiensi nutrisi	26	Penyimpanan semen beku
13	pelayanan medik reproduksi	27	penanganan pedet lahir
14	Penyebab penyakit abortus		

KEBIJAKAN

1	prosedur umum analisis kebijakan	13	potensi dalam analisis SWOT
2	perumusan masalah pada analisis kebijakan	14	analisis SWOT bentuk diagram
3	tujuan prediksi pada analisis kebijakan	15	analisis kebijakan dasar PES
4	informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan	16	analisis kebijakan baru bersifat preskriptif
5	klasifikasi isu kebijakan	17	analisis kebijakan bersifat analisis deskriptif
6	keberhasilan kebijakan kesmavet	18	Penetapan kebijakan memutus mata rantai penularan penyakit hewan
7	kebijakan publik	19	Analisis kebijakan
8	misi kesehatan hewan	20	prinsip analisis kebijakan
9	kebijakan mencegah masuknya penyakit eksotik	21	Peran Medik veteriner madya dan utama
10	prosedur umum analisis kebijakan	22	tujuan prediksi pada analisis kebijakan
11	perumusan masalah pada analisis kebijakan	23	Faktor2 analisis SWOT
12	tujuan prediksi pada analisis kebijakan	24	analisis SWOT

Terima kasih

SELAMAT BELAJAR SEMOGA DIBERI
KEMUDAHAN, LANCAR DAN LULUS UK.

Aamiin

OBAT HEWAN



SUBDIT PENGAWASAN OBAT HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN





Pengertian Obat Hewan

Sediaan → mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh

UU No. 18 Tahun 2009 juncto UU No 41 Tahun 2014



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

REGULASI OBAT HEWAN YANG BERLAKU SAAT INI



- UU No. 18/2009 Jo. No 41/2014 ttg Peternakan & Kesehatan Hewan
- Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/09 ttg Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
- Kepmentanhut No. 455/200 Jo. No. 695/Kpts/TN.260/8/96 ttg Syarat dan Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan
- PP No. 78, tahun **1992** → Obat Hewan



REGULASI OBAT HEWAN YANG BERLAKU SAAT INI (LANJUTAN)



- *Permentan No. 74/Permentan/OT.140/12/07 ttg Pengawasan Obat Hewan*
- *Permentan No.14/Permentan/PK.350/5/2017 ttg Klasifikasi Obat Hewan*
- *Kepmentan No. 536/Kpts/PD.650/9/04 ttg ttg Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik*



LANDASAN HUKUM

UNDANG – UNDANG No. 18 Tahun 2009
juncto UU No. 41 Tahun 2014

Pasal 49

- Berdasarkan **sediaannya**, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmasetik, premiks dan obat alami

Pasal 50 ayat (1)

- Obat hewan yang dibuat dan disediakan dgn maksud untuk diedarkan harus memiliki **nomor pendaftaran**.
- **pengawasan** Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan

Pasal 51 ayat (3)

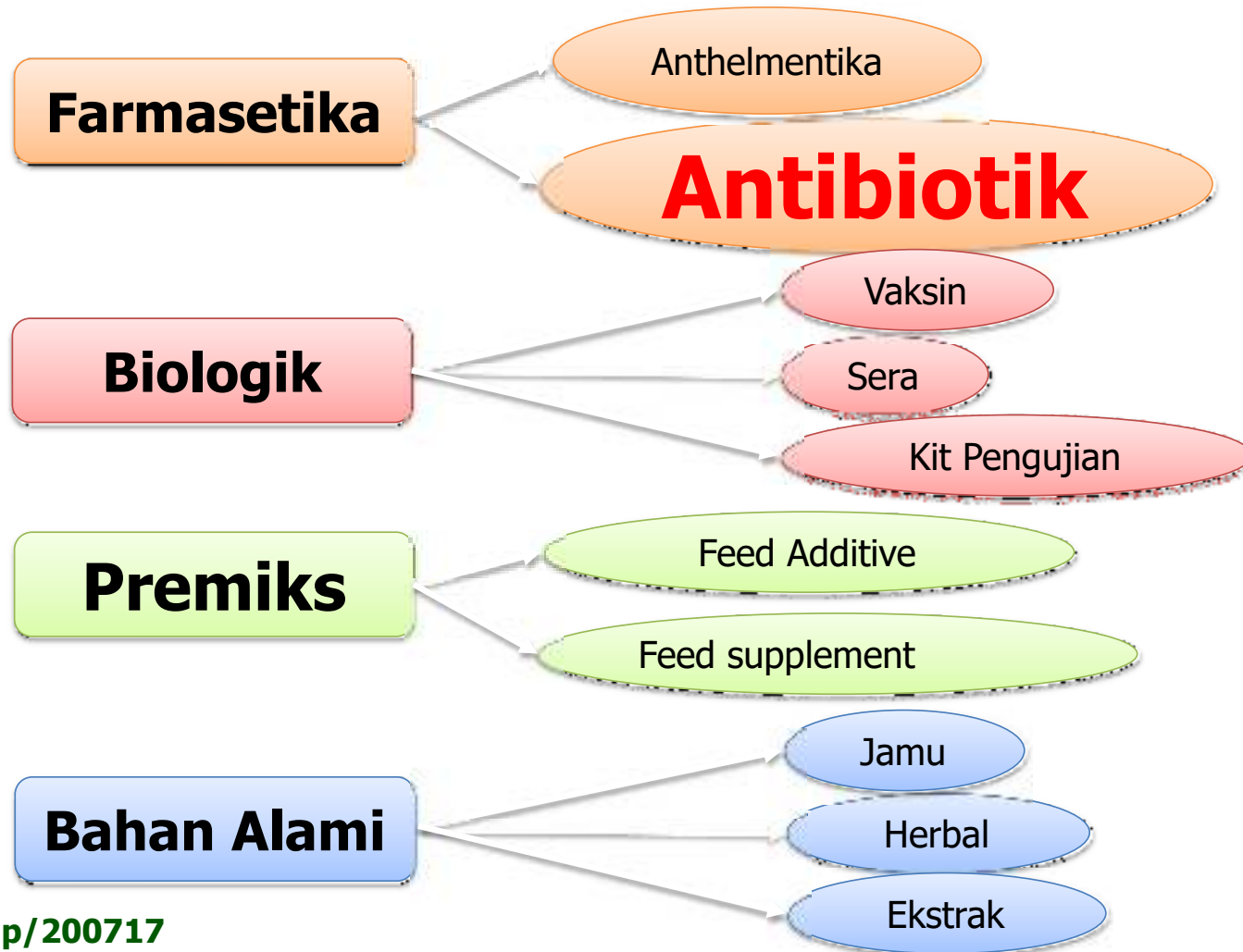
- Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia

Pasal 22 ayat (4) C

- Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



ANTIBIOTIK

- Kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh
- Ada 2 mekanisme kerja antibiotik, yaitu membunuh bakteri (bakterisidal) dan menghambat pertumbuhannya (bakteriostatik).



Contoh Antibiotik

1. Penisilin (Ampisilin, Penisilin, Amoksisilin)
2. Sefalosforin (Cefotaxime, Cefadroxil)
3. Aminoglikosida (Gentamisin, Steptomisin, Tobramycin, Neomisin)
4. Kloramfenikol (Kloramfenicol, Tiamfenicol)
5. Makrolida (Eritromisin, Spiramisin)
6. Sulfonamida (Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Sulfalazine)
7. Quinolon (Ciprofloxacin, Lefofloxacin)
8. Tetrasiklin (Doksisiklin, Oksitetrasiklin)
9. Dan antibiotik lainnya



PENGUNAAN OBAT HEWAN



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

PERMENTAN NO. 14 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI OBAT HEWAN



	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Obat Bebas
Penggunaan	Untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit	Untuk pengobatan jenis Hewan tertentu	Digunakan untuk Hewan secara bebas
Perolehan	Dengan resep dokter Hewan	Dengan resep dokter Hewan.	Tanpa resep dokter hewan
Pemakaian	Wajib dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan.		Bebas
Penyediaan	Produsen, Importir, Distributor, Depo, Petshop, Poultryshop, Apotek Veteriner Obat Hewan		Produsen, Importir, Distributor, Depo, Petshop, Poultryshop, Apotek Veteriner Obat Hewan, Toko Obat Hewan

Penggunaan Antibiotik

PERMENTAN NO.14/2017 Klasifikasi Obat Hewan

Pasal 15

Pelarangan Penggunaan Obat Hewan Terhadap Ternak Yang Produknya Untuk Konsumsi Manusia

- ▶ - mencegah terjadinya residu Obat Hewan pada ternak
- ▶ - mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak
- ▶ - karena sulit didegradasi dari tubuh Hewan target
- ▶ - karena menyebabkan efek hipersensitif, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik pada Hewan dan/atau manusia;
- ▶ - mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia
- ▶ - mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen karena tidak ramah lingkungan



Penggunaan Antibiotik

PERMENTAN NO.14/2017 Klasifikasi Obat Hewan

Pasal 16

Obat Hewan yang **dilarang** berdasarkan cara penggunaan berupa Antibiotik imbuhan pakan (*feed additive*) terdiri atas:

- produk jadi sebagai Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) atau
- bahan baku Obat Hewan yang dicampurkan ke dalam pakan



Penggunaan Antibiotik

PERMENTAN NOMOR 14/2017 Klasifikasi Obat Hewan



Pasal 17

- **Untuk keperluan terapi**, Antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari. Pencampuran **harus** sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan.



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

AMR

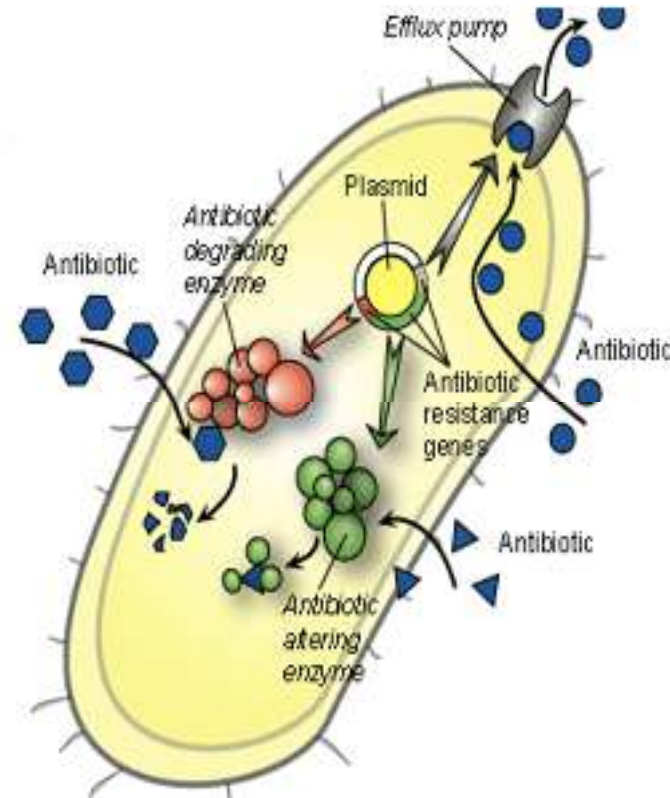
(Antimicrobial Resistance)

- Adalah kemampuan sebuah mikroorganisme untuk bertahan hidup dan berkembang biak dengan keberagaman agen antimikroba yang dalam keadaan normal seharusnya menghalangi atau mematikan organisme jenis ini



Resistensi Antibiotik

Antibiotik tidak mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri



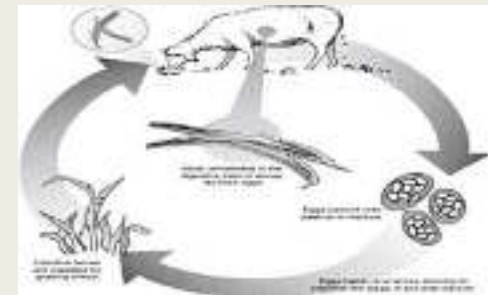
Faktor Kemunculan Resistensi Antimikroba?

- ✓ Penggunaan antibiotik yang semakin meningkat
- ✓ Antibiotik digunakan tanpa resep
- ✓ Obat diperjualbelikan tanpa supervisi medis (dokter/dokter hewan)
- ✓ Penggunaan antimikroba untuk tujuan pencegahan (*Prophylactic*)
- ✓ Antibiotik digunakan pada infeksi virus
- ✓ Lemahnya penerapan biosekuriti dan higiene sanitasi
- ✓ Penggunaan antimikroba yang tidak tepat (indikasi & dosis)
- ✓ Antibiotik digunakan untuk pemacu pertumbuhan (*Growth Promotion*)



Obat Cacing

- Merupakan obat endopasitidal yang dapat membunuh atau menginaktivasi berbagai jenis parasit cacing
- Antelmintika → Sediaan Farmasetik, sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan Dokter Hewan
- Contoh :
 - ☐ Praziquantel
 - ☐ Pirantel pamoat
 - ☐ Levamisole
 - ☐ Fenbendazole



Rute Pemberian Obat

1. Parenteral : Intravena, Intramuskular, Subcutan
2. Peroral
3. Rektal
4. Topikal
5. Inhalasi
6. Tetes Mata
7. Tetes Hidung



UPT

- **BBPMSOH**; Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Tupoksi: Menjamin mutu obat hewan yang beredar

Pengujian Obat Hewan : uji umum dan uji khusus

Metode uji: Farmakopea Obat Hewan Indonesia Farmasetik dan Biologik

- **PUSVETMA** : Pusat Veteriner Farma

Tupoksi: Memproduksi vaksin, antisera, diagnostika, dan bahan biologisd lain dengan tehnologi modern

TERIMA KASIH



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan